



WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU
KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 309 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN KOORDINATOR RUKUN WARGA (RW) SIAGA CORONA
VIRUS DISEASE (COVID-19) KOTA PEKANBARU

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Pekanbaru cenderung meningkat dari waktu ke waktu, yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material serta berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk menekan angka korban dan memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), perlu dilakukan upaya penyadaran masyarakat dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa untuk melibatkan partisipasi masyarakat Kota Pekanbaru sangat diperlukan Tim Pendampingan yang bekerja secara sinergis terhadap penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) dimaksud ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) tentang Pembentukan Tim Pendampingan Rukun Warga Siaga Corona Virus Disease (COVID-19) Kota Pekanbaru;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19)
 2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (LEmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);
7. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMBRW) Kota Pekanbaru(Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 5,Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5);
8. Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 306 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pendampingan Rukun Warga (RW) Siaga Corona Virus Disease (COVID-19) Kota Pekanbaru dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam hal perumusan kebijakan penanganan dampak penularan Corona Virus Disease (COVID-19), Tim Pendampingan Rukun Warga (RW) Siaga Corona Virus Disease (COVID-19) mengacu kepada aturan, arahan dan/atau protokol yang diterbitkan pemerintah pusat.

- KETIGA : Selain memiliki tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Tim Pendampingan Rukun Warga (RW) Siaga Corona Virus Disease (COVID-19) bertugas Melaksanakan Penggalangan Donasi untuk kepentingan Percepatan Penanganan COVID-19 yang bersumber dari Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Sosial, Organisasi Massa, Dunia Usaha (BUMN/BUMD/Swasta), dan Lembaga Donor lainnya yang sifatnya sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pendampingan Rukun Warga (RW) Siaga Corona Virus Disease (COVID-19) Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KETIGA, berkonsultasi dan melaporkan pelaksanaannya kepada ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Kota Pekanbaru.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekanbaru, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber - sumber lain yang sifatnya sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 01 April 2020

WALIKOTA PEKANBARU,



[Handwritten Signature]
FIRDAUS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA
PEKANBARU

NOMOR : 309 TAHUN 2020

TANGGAL : 01 APRIL 2020

**PEMBENTUKAN KOORDINATOR RUKUN WARGA (RW) SIAGA
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) KOTA PEKANBARU**

PEMBINA : Walikota Pekanbaru
: Wakil Walikota Pekanbaru
: Ketua DPRD Kota Pekanbaru
: Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru
: Komandan Kodim 031 Wirabima
: Kepala Resort Kota Pekanbaru
: Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru

PENGARAH : Kepala BAPEDA Kota Pekanbaru
: Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru
: Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru
: Camat Se Kota Pekanbaru
: Ketua LPM Kota Pekanbaru
: Ketua Forum RT/RW Kota Pekanbaru
: Ketua Karang Taruna Kota Pekanbaru
: Ketua TAGANA Kota Pekanbaru
: Ketua FKPM Kota Pekanbaru
: Ketua Forum Zakat Kota Pekanbaru
: Ketua Masjid Paripurna
: Koordinator SABBAS
: Direktur PT. Sarana Pangan Madani

PELAKSANA

KETUA : **Anis Murzil, ST**
WAKIL KETUA (DONASI & LOGISTIK) : Rinaldi
WAKIL KETUA (DIKLAT & KAJIAN) : Romagia, CT.NNLP
WAKIL KETUA (PENDAMPINGAN) : Elfin Zainadi
WAKIL KETUA (SISKAMLING) : Yodha Ringkiwan, SE
WAKIL KETUA (POSYANDU) : Ns Raja Fitriana Lestari, M.Kep
WAKIL KETUA (RELAWAN) : Afriyun
WAKIL KETUA (LUMBUNG PANGAN) : Supriyanto, S.Sos
WAKIL KETUA (MEDIA CENTER) : Abid Hidayatullah
WAKIL KETUA (DATA & INFORMASI) : Awis Qorni, S.Ag.,DPR
WAKIL KETUA (RUMAH IBADAH) : Zulkarnaini
WAKIL KETUA (MONEV) : Rudi Zaparza, S.IP., M.Ling
WAKIL KETUA (KESEKRETARIATAN) : Yurnal Edwar, SE, M.Si

SEKRETARIS : **Hari Siyanto, SE**
SEKRETARIS I : Dede Firmansyah, SE

BENDAHARA : **Andri Syah, SE, M.Ec.Dev**
: Rudy Zaparza, S.IP, M.Ling

DIVISI DONASI & DISTRIBUSI

Anggota : Arif Eka Saputra
: Ridho Ikhsan
: M. Suhandi
: Fadli
: M. Rifqky
: Ismail Bramarya

DIVISI DIKLAT & KAJIAN STRATEGIS : Boyke Candra, SE
Anggota : Dolly Ikhsan, S.Kom

DIVISI PENDAMPINGAN : M. Afuan, A.Md
Anggota : Zainal Bahri, A.Md

: Tedy Zardi, SE
: Rahmat Hakiki, SP
: Rosinah Nelly Cupu, S.Pi

DIVISI SISKAMLING

Anggota

: Syef Al Kamal, ST
: Hendra Jaya, S.IP
: Boni Hariyanto H, ST
: Ibrar, SH
: Febri Hartanto, SE

DIVISI POSYANDU

Anggota

: Ardho Ardila, AMK.,SKM
: Ns Vella Yovino Tobing, M.Kep.,Sp.Mat
: Ns Eka Wisanti, M.Kep.,Sp.Komunitas
: Arfila Sari, Amd.Keb
: Ns Meisa Daniati, M.Kep

DIVISI RELAWAN

Anggota

: Mariam Jamilah
: Helena Reza Putri, S.Si
: Suhartoni
: Ramayu Affandi
: Azwar, S.Hum
: Yani Astuti
: Heri Kurnia
: Fajri
: Zainal

DIVISI LUMBUNG PANGAN

Anggota

: Imamuddin Robbani Gaffar
: Fauzan
: Nuroctaviandini

DIVISI MEDIA CENTER

Anggota

: M. Afwan, Amd. Kom,
: Abdul Hafiz,
: Sutrisno Setiawan.

DIVISI DATA & INFORMASI

Anggota

: Suhida
: Malik
: Siti Maryati

DIVISI SENTRAL RUMAH IBADAH

Anggota

: Muhammad Shalikhin
: Fuji Wahana Surya
: Samsu Rizal Putratama
: Fauzan Azima Syafiuddin
: Rahmat Hidayat
: Muhammad Febri
: Winda Agustin Harahap

DIVISI MONITORING & EVALUASI


Anggota

: Iskandar, SE
: Rudi Sri Sadhono, SE
: Muhammad Zia
: Sulianto

DIVISI KESEKRETARIATAN

Anggota

: Agung Pramuryantyo, S.Fil
: M. Dayusri
: Bob Wendryanto, SE
: Rani Puspina
: Anhar Bayu Firmansyah

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 01 April 2020
WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS